



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

Nomor : 123/ORT.02 – Kpt/3210/KPU-Kab/X/2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAJALENGKA NOMOR 29/Kpts/KPU-Kab-011.329129/VIII/2016**

**TENTANG PENAMAAN DAN PEMBAGIAN DIVISI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
PERIODE 2013 - 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Surat Ketua KPU RI Nomor 1170/ORT.02-SD/01/KPU/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018 perihal Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi / KIP Aceh dan KPU / KIP Kabupaten Kota, perlu melakukan perubahan dan penyesuaian nomenklatur Divisi KPU Kabupaten Majalengka;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota, pembagian divisi anggota KPU Kabupaten Majalengka harus ditetapkan dengan Keputusan KPU;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut di atas, serta untuk tertib administrasi dan menjamin kepastian hukum, perlu menetapkan Keputusan Ketua KPU Kabupaten Majalengka tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua KPU Kabupaten Majalengka Nomor /Kpts/KPU-Kab-011.329129/VIII/2016 tentang Penamaan dan Pembagian Divisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Periode 2013 – 2018.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008;

- Memerhatikan** : 1. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Majalengka Nomor 91/ORT.02-BA/3210/KPU-Kab/X/2018 tentang Perubahan Nomenklatur dan Pembagian Divisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tanggal 31 Oktober 2018;
2. Surat Ketua KPU RI Nomor 1170/ORT.02-SD/01/KPU/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018 perihal Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi / KIP Aceh dan KPU / KIP Kabupaten Kota

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA KPU KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR /Kpts/KPU-Kab-011.329129/VIII/2016 TENTANG PENAMAAN DAN PEMBAGIAN DIVISI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA PERIODE 2013 - 2018

- KESATU** : Menetapkan Penamaan dan Pembagian Divisi, Uraian Tugas Divisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka periode 2013 – 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor /Kpts/KPU-Kab-011.329129/VIII/2016 tentang Penamaan dan Pembagian Divisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Periode 2013 – 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 31 Oktober 2018

KETUA

ttd.

SUPRIATNA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAJALENGKA

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Niknik Ratna Suminar

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 123/ORT.02-Kpt/3210/KPU-Kab/X/2018
Tanggal : 31 Oktober 2018
Tentang : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAJALENGKA NOMOR : 29/Kpts/KPU-
Kab-011.329129/VIII/2016 TENTANG
PENAMAAN DAN PEMBAGIAN DIVISI KPU
KABUPATEN MAJALENGKA PERIODE
2013-2018.

PENAMAAN DAN PEMBAGIAN DIVISI KPU KABUPATEN MAJALENGKA

I. Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga

SUPRIATNA (Ketua KPU)

Tugas Divisi terkait dengan kebijakan :

- Administrasi Perkantoran, kerumahtanggaan dan kearsipan;
- Protokol dan persidangan;
- Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
- Pelaksanaan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan;
- Peresmian keanggotaan dan sumpah janji;
- Perencanaan pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik pemilu.

II. Divisi Teknis Penyelenggaraan

CECEP JAMAKSARI, S.IP.

Tugas Divisi terkait dengan kebijakan :

- Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
- Verifikasi partai politik dan DPD;
- Pencalonan Peserta Pemilu;
- Pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara;
- Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil-hasil Pemilu dan Pemilihan;
- Pelaporan Dana Kampanye;
- Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Majalengka.

III. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM

Dr. H. DIDING BAJURI, M.Si.

Tugas Divisi terkait dengan kebijakan :

- Sosialisasi Kepemiluan;
- Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
- Publikasi dan kehumasan;
- Kampanye Pemilu dan Pemilihan;
- Pengelolaan Informasi dan Komunikasi;
- Kerja Sama Antar Lembaga;
- PAW Anggota KPU Kabupaten;
- Rekrutmen Badan Adhoc;
- Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja SDM;

- j. Pengembangan budaya kerja dan Disiplin organisasi;
- k. Diklat dan Pengembangan SDM;
- l. Penelitian dan Pengembangan Kepemiluan;
- m. Pengelolaan dan Pembinaan SDM

IV. Divisi Perencanaan Data dan Informasi

SARKAN, S.H., S.Sos., M.M.

Tugas Divisi terkait dengan kebijakan :

- a. Penyusunan Program dan Anggaran
- b. Evaluasi, Penelitian dan Pengkajian Kepemiluan
- c. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian Program dan Anggaran
- d. Pemutakhiran dan Pemeliharaan Data Pemilih;
- e. Sistem Informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;
- f. Pengelolaan aplikasi dan jaringan IT;
- g. Pengelolaan Informasi;
- h. Pengelolaan dan Penyajian Data Hasil Pemilu Nasional;
- i. Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Publik (PPID).

V. Divisi Hukum dan Pengawasan

Drs. NASIHIN, M.Pd.I.

Tugas Divisi terkait dengan kebijakan :

- a. Pembuatan Rancangan Keputusan
- b. Telaah dan advokasi Hukum
- c. Dokumentasi dan Publikasi Hukum
- d. Pengawasan dan Pengendalian Internal
- e. Penyelesaian Sengketa Proses dan Hasil Pemilu
- f. Penyelesaian Pelanggaran Administrasi dan Etik

KETUA

ttd.

SUPRIATNA

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MAJALENGKA
 Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Niknik Ratna Suminar